

**PENERAPAN ASAS RES JUDICATA TERKAIT
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM
PERKARA PERDATA NOMOR : 24/Pdt.G/2019/PN Lbj**

SKRIPSI



Di Susun Oleh :

CHRISTIANO ANDRIAN LEO

NPM : 20300010

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2025

**PENERAPAN ASAS RES JUDICATA TERKAIT
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM
PERKARA PERDATA NOMOR : 24/Pdt.G/2019/PN Lbj**

SKRIPSI



Di Susun Oleh :

CHRISTIANO ANDRIAN LEO

NPM : 20300010

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2025

**PENERAPAN ASAS RES JUDICATA TERKAIT
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM
PERKARA PERDATA NOMOR : 24/Pdt.G/2019/PN Lbj**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



Di Susun Oleh :

CHRISTIANO ANDRIAN LEO

NPM : 20300010

Surabaya, 10 Juli 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING


Dr. Umi Enggarasasi, S.H., M.Hum.


ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.

**PENERAPAN ASAS RES JUDICATA TERKAIT
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM
PERKARA PERDATA NOMOR : 24/Pdt.G/2019/PN Lbj**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

CHRISTIANO ANDRIAN LEO

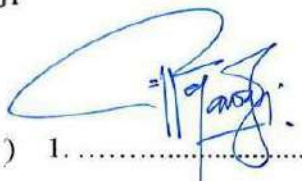
NPM : 20300010

TELAH DIPERTAHANKAN

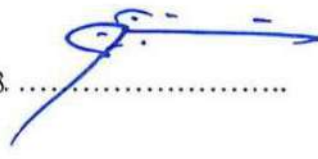
DI DEPAN DEWAN PENGUJI TANGGAL 26 JUNI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Desy Nurkrista Tejawati, S.H., M.Kn. (KETUA) 1. 

2. Dr. Fries Melia Salviana , S.H., M.H. (ANGGOTA) 2. 

3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Ida Shang Hyang Widhi Wasa, atas karunianya dan berkat, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : “PENERAPAN ASAS RES JUDICATA TERKAIT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 24/Pdt.G/2019/PN Lbj“ dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa membutuh kerja keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun karya ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya orang-orang yang mendukung dan membantu di sekeliling penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, dan selaku dosen Wali yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Untuk orang tua dan Pasangan tercinta, serta keluarga besar senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tak ada hentinya.
6. Teruntuk teman penulis I Putu Indra, M Rahmat A, Ahmad Fazal Islah, Aldaniel, terimakasih sudah menjadi teman yang selalu ada dan yang selalu saling support dari awal hingga lulus.
7. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pemikiran, semangat, doa, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis menghargai segala bentuk masukan dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada kata yang dapat penulis berikan kepada mereka semua selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga mereka semua dibalas dengan kebaikan dan rejeki yang melimpah.

Surabaya, 8 Juli 2025

Hormat Saya,



Christiano Andrian Leo

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Christiano Andrian Leo

NPM : 20300010

Alamat : Jl. Bogangin Baru Blok B No. 82 RT 07, RW 05, Kota

Surabaya, Jawa Timur.

No.Telp/HP : 082341032763

Menyatakan bahwa penelitian saya berjudul “PENERAPAN ASAS RES JUDICATA TERKAIT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 24/Pdt.G/2019/PN Lbj “ adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 19 Juni 2025

Hormat Saya,



(Christiano Andrian Leo)

NPM : 20300010

ABSTRAK

Asas *Res Judicata* merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata yang menegaskan bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali oleh pengadilan yang sama atau pengadilan lain dengan pokok perkara yang identik. Asas ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas dalam penyelesaian sengketa, serta menghindari lahirnya putusan yang saling bertentangan. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia masih membuka ruang bagi diajukannya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK), meskipun putusan tersebut telah *Inkracht Van Gewijsde*. Hal ini menimbulkan problematika dalam penerapan asas *Res Judicata*, khususnya dalam perkara perdata, karena terdapat ketegangan antara perlindungan terhadap kepastian hukum dan kebutuhan untuk mencapai keadilan substantif bagi para pihak yang dirugikan oleh putusan yang dianggap keliru atau tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan asas *Res Judicata* dihubungkan dengan mekanisme Peninjauan Kembali dalam perkara perdata, serta bagaimana Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memposisikan asas tersebut dalam putusan-putusan Peninjauan Kembali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan studi kasus terhadap beberapa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Peninjauan Kembali diatur secara ketat dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, dalam praktiknya masih terdapat potensi penyalahgunaan mekanisme Peninjauan Kembali yang dapat mereduksi nilai asas *Res Judicata*. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya dalam perkara yang melibatkan penemuan baru (*novum*) atau kekhilafan hakim yang nyata. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas *Res Judicata* dalam konteks Peninjauan Kembali harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum acara perdata, baik dalam bentuk revisi undang-undang maupun penegakan melalui Yurisprudensi, guna memperjelas batas-batas Peninjauan Kembali dan memastikan bahwa asas *Res Judicata* tetap dihormati tanpa mengorbankan akses terhadap keadilan.

Kata Kunci: *Res Judicata*, Peninjauan Kembali, Perkara Perdata, Kekuatan Hukum Tetap, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif.

ABSTRACT

The Res Judicata principle is a fundamental doctrine in civil procedural law which asserts that a case that has been decided by a court with a final and binding judgment (Inkracht Van Gewijsde) cannot be re-examined by the same or another court if it concerns the same parties and the same subject matter. This principle serves to uphold legal certainty, ensure the finality of judicial decisions, and prevent contradictory rulings. However, in practice, the Indonesian legal system allows for an extraordinary legal remedy in the form of Peninjauan Kembali (Judicial Review or Reconsideration), even after a case has reached final judgment. This creates a legal tension between the enforcement of Res Judicata and the pursuit of substantive justice, especially in civil cases, where reconsideration may be sought on grounds such as newly discovered evidence (novum) or clear judicial errors. This research aims to analyze the application of the res judicata principle in relation to the mechanism of Judicial Review (PK) in civil cases, and to assess how the Supreme Court of Indonesia interprets and balances these principles in its decisions. The study employs a normative juridical method with statutory, doctrinal, and case-study approaches, focusing on selected Supreme Court decisions. The findings indicate that, although PK is tightly regulated under Article 67 of the Law on the Supreme Court, its practical implementation still opens the door to potential misuse, which may undermine the finality of judgments and the certainty of law. At the same time, the Supreme Court often faces the dilemma of reconciling legal certainty with the need to correct judicial mistakes and deliver substantive justice. This study concludes that the application of res judicata in the context of PK must be carried out cautiously, guided by the principles of proportionality, due process, and legal certainty. It recommends that reforms be made to civil procedural law—either through legislative amendment or judicial clarification—so that the boundaries of PK are more clearly defined and the integrity of the res judicata principle remains preserved without negating access to justice.

Keywords: *Res Judicata, Judicial Review, Civil Case, Final Judgment, Legal Certainty, Substantive Justice.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulis	14
BAB II PENERAPAN ASAS RES JUDICATA DALAM PENGAJUAN PK	
 KEDUA PADA PERKARA PERDATA NO. 24/Pdt.G/2019/PN Lbj..	17
2.1 Penerapan Konsep Asas Res Judicata Dalam Permohonan PK	
Kedua.....	17
2.2 Latar Belakang Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2019/PN Lbj	29
BAB III DASAR – DASAR HUKUM YANG MENDUKUNG UPAYA	
 PENINJAUAN KEMBALI (PK) LEBIH DARI SEKALI.....	39

3.1 Analisis Putusan Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK)	39
3.2 Dasar – Dasar Hukum Dalam Pengajuan Putusan PK Kedua	50
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR BACAAN	55